



Baru Proses Mediasi, Sudah Dapat SP

Warga Lempuyangan Kompak Tolak Pengosongan Sepihak PT KAI

JOGJA - Polemik penataan kawasan Stasiun Lempuyangan kembali me-manas. PT Kereta Api Indonesia (KAI) melayangkan surat peringatan (SP) kepada warga terdampak untuk segera mengosongkan lahan. Langkah tersebut memicu kekecewaan warga yang menilai proses komunikasi belum tuntas.

Ketua RW 01 Bausasran, Danurejan, Jogja Antonius Yosef Handriutomo menyampaikan, surat peringatan disampaikan langsung oleh dua staf PT KAI pada Rabu (21/5) sekitar pukul 09.30. Total ada 16 surat, terdiri dari 14 untuk warga terdampak, dan dua ditujukan kepada pemangku wilayah, yakni RW 01 Bausasran dan RT 02 Tegal Lempuyangan.

"Kami menolak 14 surat untuk warga, karena warga sudah menunjuk juru bicara," katanya, kemarin (23/5).

Anton menegaskan, pihaknya telah menyarankan agar surat untuk warga disampaikan langsung kepada juru bicara resmi, Antonius Fokki, serta kuasa hukum warga dari LBH Jogjakarta, Muhammad Rakha Ramadhan. Namun hingga kini, surat-surat tersebut belum diteruskan ke mereka.

Sebagai pendamping hukum, Muhammad Rakha Ramadhan juga menyatakan keterangan demikian. Sampai saat ini surat hanya sampai pada warga dan dirinya belum menerima. "PT KAI menyurati warga untuk melakukan pengosongan paling lama tujuh hari surat diberikan," ujarnya.

Warga menilai langkah tersebut tidak mencerminkan itikad baik dalam proses mediasi yang masih berlangsung. Mereka kecewa karena belum ada titik temu bersama atas persoalan ini, kejelasan soal relokasi maupun jaminan hak-hak warga. Namun PT KAI

LANGKAH PAKSA

Surat peringatan disampaikan langsung oleh dua staf PT KAI pada Rabu (21/5) sekitar pukul 09.30.

Total ada 16 surat

- Terdiri dari 14 untuk warga terdampak
- Dua ditujukan kepada pemangku wilayah, yakni RW 01 Bausasran dan RT 02 Tegal Lempuyangan.



sudah mengambil langkah paksa pengosongan dan pembongkaran. Di mana batas waktu pengosongan/

pembongkaran selama tujuh hari yang jika tidak dilakukan maka PT KAI yang akan melakukan penertiban

"PT KAI terus menjalankan proses tanpa memperhitungkan nasib warga Tegal Lempuyangan," tegasnya.

Atas tindakan tersebut, ia berharap Pemprov DIJ, Keraton Jogja, Pemkot Jogja dan jajaran DPRD Provinsi maupun Kota Jogja harus bertindak aktif berpihak pada warga. Secara tidak langsung, ia menilai PT KAI memaksa warga untuk melakukan pengosongan dan penertiban tanpa pertanggungjawaban hak asasi manusia yang jelas.

Terpisah, Manajer Humas KAI Daop 6 Feni Novida Saragih membenarkan adanya surat peringatan pengosongan bangunan tersebut. Hal itu termasuk dalam proses penataan dengan alasan mewujudkan keamanan pelayanan transportasi publik.

"Surat tersebut dikirimkan setelah sebelumnya melalui beberapa kali sosialisasi dan mediasi," ujarnya dalam keterangan tertulis. (**oso/wia/zi**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005